



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Konveksi Baju, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 135/Pdt.G/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/01/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pontianak dan terakhir tinggal di rumah milik keluarga Penggugat di Pontianak;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - 1) Abyan Sakha Adyatma, lahir tanggal 12 Januari 2015;
 - 2) Adzkiya Shanum Ayunda, lahir tanggal 6 September 2016;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis disebabkan;
 - 1) Tergugat tanpa memberitahu Penggugat meminjam uang kepada orang lain dan tidak pernah meberikan penjelasan untuk apa uang itu di pergunakan;
 - 2) Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah lahirnya anak kedua;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- 4) Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat dan anak serta melalaikan Tanggung jawab sebagai seorang suami;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
6. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi dan membujuk Tergugat agar pulang menemui Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat menolaknya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir 2 (dua);
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/01/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarno bin Badrus, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kandangan No. 03 B, RT. 005 RW. 005, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat menguapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah melahirkan anak yang kedua sekitar bulan September 2016, Penggugat dan anaknya saksi bawa ke rumah saksi di Sanggau Ledo, Bengkayang, dengan izin dari Tergugat, karena anak Penggugat yang kedua lahir prematur dan di Pontianak kurang terurus. Sebulan kemudian Tergugat datang ke rumah saksi, tapi baru dua hari di rumah saksi Tergugat pamit kembali ke Pontianak, dan sejak itu sudah sekitar 6 bulan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi tanpa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah telepon Tergugat supaya datang ke rumah saksi, tapi Tergugat hanya menjawab belum bisa datang karena masih menyelesaikan pekerjaan untuk membayar hutang;

2. Mugiono bin Rikamto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gang Pancasila II No. 03 B, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena setelah melahirkan anak yang kedua Penggugat dibawa ke Sanggau Ledo, Bengkayang, oleh orang tua Penggugat dengan izin dari Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di Sanggau Ledo, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat sekitar akhir Desember 201 tapi saksi tidak melihat ada Tergugat, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat ke mana Tergugat, dan Penggugat menjawab tidak tahu karena tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Kontrakan karena barang-barangnya di kontrakan yang dahulu ditempati sudah tidak ada;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni tidak pernah menemui Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat. Perbuatan Tergugat menurut Penggugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat tidak rela sehingga mengajukan perihalnya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, dan apakah benar

Hal. 7 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2017 Tergugat tidak pernah menemui Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang masing-masing Sutarno bin Badrus dan Mugiono bin Rikamto. Kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang pada intinya berbunyi bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

Hal. 8 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pontianak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak lahir anak kedua (September 2016) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena setelah melahirkan anak yang kedua Penggugat dibawa ke Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, oleh orang tua Penggugat dengan izin dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hanya pernah datang satu kali, yaitu sebulan setelah Penggugat tinggal di Sanggau Ledo, tapi dua hari kemudian Tergugat pergi lagi dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat supaya datang tetapi Tergugat tidak pernah datang tanpa mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekitar 6 (enam) bulan. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighth taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkayang sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 10 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	481.000,-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 135/Pdt.G/2017/PA.Bky